

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketegasan aturan dalam ranah sosial maupun kenegaraan (*maṣlahāt ijtima'iyah wa dauliyah*) yang telah disampaikan oleh Islam merupakan simbol keteladanan yang harus ditransformasikan dan diinterpretasikan, dalam membentuk suatu sistem kehidupan ideal dan humanis, lebih-lebih didalamnya terdapat kemajemukan budaya, ras, suku, dan agama.

Sebagaimana sabda Nabi saw :

: :

<sup>1</sup>.( )

Abdurrahman bin Ibrahim Duhaime mengabarkan pada kami, ia berkata: Marwan bercerita pada kami, ia berkata: Al-Hasan bercerita dari Mujahid, dari Junadah bin Abi Umayyah Dari Abdillah bin 'Amr dia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda: barang siapa membunuh *ahl dhimmah*, maka ia tidak akan bisa menghirup bau surga, dan sesungguhnya bau surga itu bisa dihirup dari jarak tempuh perjalanan empat puluh tahun.

Hadis tersebut menjelaskan tentang pemberian *protec* (perlindungan) terhadap kafir *dhimmī* oleh orang muslim, sebab mereka telah mengadakan diplomasi. Sejak diplomasi itu dilakukan, saat itu juga orang-orang kafir dan

---

<sup>1</sup>Abu Abdir Rahman Ahmad Bin Syu'aib Al-Nasa'i, *Kitab Sunan Al-Kubrā*, juz 4 (Libanon : Dar Al-Kutub), 221

muslim sudah ada ikatan perjanjian untuk saling menghormati dan menghargai. Salah satu contoh perjanjian yang tampak pada piagam madinah, yang telah dideklarasikan secara bersama-sama (*Muhājirīn*, *Anṣār* dan kafir), yang didalamnya terdiri dari 47 fasal. Sejak dideklarasikannya piagam tersebut, Saat itupula sistem kenegaraan Islam mulai terbentuk. Dan salah satu isi piagam tersebut mengenai hubungan antara muslim dengan non muslim, yang intinya adalah membentuk suatu sistem negara secara *maṣlahāt*. saling menjaga kerukunan dan kemajuan peradaban manusia.<sup>2</sup>

Upaya pelacakan hadis diatas sebagaimana yang terdapat dalam sunan al-Nasa'i, adalah menelusuri *sharah*-nya, dan bila hadis tersebut tidak ditemukan *sharah*-nya, solusi yang diambil adalah mencoba untuk menganalisis dari teks hadis yang bersinggungan dengan permasalahan tersebut, yang kemudian melacak *sharah*-nya. Bila usaha tersebut masih belum cukup, solusi selanjutnya mencoba mengkombinasikan dengan hadis lain yang masih ada ikatan pembahasan atau bentuk teks, sebagaimana diantaranya ialah *ṣahīḥ* al-Bukhari dan sunan Ibnu Majah, karena dalam dua kitab tersebut dapat ditemukan *sharah*-nya. Perlu dipahami bahwa hadis dalam masalah ini berkala dan berpangkal pada jalur yang satu.

Dalam *sharah* Bukhari dan Ibnu Majah di jelaskan, dengan mengambil kesimpulan keduanya; yang dimaksud dengan kata *ahlu al-dhimmah*, *ahlun*

---

<sup>2</sup>Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta : UI-Press, 1993), 9-15

merupakan sekelompok orang diluar Islam, sedangkan *dhimmah* yang diberi tanggungan (perlindungan), sebab kedua perawi tersebut memakai kata *al-Mu'ahad* yang berarti menurut pendapat mereka ialah orang-orang yang berjanji atas beberapa hal, menjaga keutuhan, menjaga kebersamaan, tolong menolong dalam masalah sosial, yang terakhir adalah membayar pajak negara, istilah ini biasanya juga disebut *jizyah*. Dengan begitu orang-orang yang terikat dalam hal ini harus dilindungi secara hukum oleh orang-orang Muslim, tidak boleh mengganggunya, sebab mereka (kafir *dhimmi*) sangat diperlukan dalam kehidupan secara baik dan dibiarkan memeluk keyakinannya. Tapi bila mereka melanggar perjanjian tersebut, maka mereka harus dikeluarkan dan jika mereka masih mengusik ketentraman muslim, maka dengan respon fisiklah jalan keluarnya.

Orang-orang *dhimmi* diberi hak untuk menyampaikan aspirasinya dalam suatu negara. mereka tidak boleh dibunuh atas dasar kemanusiaan dan perjanjiannya, dan orang-orang muslim yang mengusik ketentraman hidup mereka dianggap tidak konsis, sebab itulah agama Islam memberikan sanksi yang berat atas tindakan tersebut. Dalam hal ini Bukhari dan Ibn Majah menjelaskan kata *lam yariḥ rā'iḥata al-jannah*:

- Orang yang mengganggu mereka (*al-Mu'ahad/Ahl Al-Dhimmah*) harus ditindak secara hukum.

- Orang-orang yang membunuh mereka (*al-Mu'āhad/Ahl Al-Dhimmah*) tidak akan masuk surga.
- Orang yang membunuh mereka (*al-Mu'āhad/Ahl Al-Dhimmah*) bisa masuk surga tapi tidak akan dapat mencium bau surga (majaz).<sup>3</sup>

Sebagaimana al-Quran memproklamirkan (QS: Al-Taubah:29), tentang sebagian perjanjian mereka terhadap orang Muslim, yaitu dalam masalah *Jizyah*

:

4.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari akhir dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) yaitu orang-orang (Yahudi & Nasrani) yang diberikan Al-Kitab pada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh dalam keadaan tunduk.

Dalam hal ini Tentang tujuan damai dalam Islam yang berperang secara defensif serta aturan-aturannya telah dibicarakan di dalam *siyāsah dauliah*.

Apabila ada peperangan antara muslim dan non muslim, maka peperangan dapat dihentikan setelah mereka (orang kafir) berjanji mau memberikan *jizyah*.

Hal ini terkait dengan ungkapan al-Quran pada kalimat "*an yadin*", yang dapat diartikan:

---

<sup>3</sup>Program CD Kutub Al-Tis'ah, (*Mausū'ah Al-Hadith Al-Syarīf*). Kategori *Al-Bukhari: Faṭḥu Al-Bārī bi Sharḥi Al-Bukhari*, Nomor Indeks Hadis 2930 dan 6403 dan *Sharḥu Sunan Ibn Majah li Al-Sanadī*, Nomor Indeks Hadis 2676.

<sup>4</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1984), 282

1. Kekuasaan dan kekuatan
2. Kemampuan membayar
3. Menurut dan menaati
4. Nikmat.

Jika diartikan dengan makna yang pertama, maka maksud ayat tersebut ialah, hingga orang kafir tersebut kuasa dan kuat memberikan *jizyah*. Arti yang kedua, mengakibatkan hanya orang-orang kaya diantara mereka saja yang membayar *jizyah*. Arti yang ketiga, mereka memberikan *jizyah* karena mendapat nikmat yaitu melindungi hartanya, jiwanya, dan kehormatannya. Sedangkan menurut Al-Syafi'i berlaku hukum-hukum Islam atas mereka.

*Jizyah* yang diambil dari warga negara non muslim ialah merupakan imbalan zakat yang diambil dari warga negara muslim. Karena tiap-tiap warga negara yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umum, sebagai imbalan atau hak-hak yang mereka terima. Apabila orang yang wajib membayar *jizyah* masuk Islam, maka gugurlah kewajiban *jizyah* dan sebagai gantinya wajib membayar *zakat*.

Al-Auza'i dan Umar bin Abdil 'Aziz berpendapat bahwa *jizyah* itu diambil dari orang-orang non muslim yang tinggal didaerah Islam. Dalam hal ini perlu difahami, sebab masih ada perbedaan antar para ulama'.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Djasuli, Fiqih Siyasah, *Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Shari'ah* (Jakarta : Kencana, 2003), 229-231

## B. Identifikasi Masalah

Pemaparan latar belakang diatas, bisa diketahui bahwa ruang lingkup pembahasan tentang “Jaminan Keamanan Bagi Kafir *Dhimmi*” dalam kitab al-Nasa'i no indeks 6952 meliputi : penelitian terhadap hadis tersebut dengan mencoba melibatkan hadis-hadis lain yang berkaitan dengan kafir *dhimmi* sebagai bahan dukungan, baik yang ada *sharah*-nya ataupun tidak, juga sebagian ayat-ayat al-Qur'an.

## C. Batasan Masalah

Permasalahan mengenai kafir *dhimmi* ini hanya fokus terhadap posisi teks hadis yang terdapat dalam Sunan al-Nasa'i, sedangkan hadis-hadis yang lain dan juga al-Quran hanyalah sebagai pelengkap, dan penelitian ini lepas dari bahasan politik. Sehingga nantinya bisa ditentukan posisi sebenarnya mengenai orang-orang kafir yang *dhimmi* dan yang bukan.

## D. Rumusan Masalah

Agar lebih memberikan kemudahan dalam tujuan penelitian ini, maka diperlukan formulasi perumusan masalah, sebagaimana berikut :

1. Bagaimanakah kualitas hadis tentang jaminan keamanan bagi kafir *dhimmi* dalam kitab Sunan al-Nasa'i nomor indeks 6952 ?
2. Bagaimanakah kehujjahan hadis tentang jaminan keamanan bagikafir *dhimmi* dalam kitab Sunan al-Nasa'i nomor indeks 6952 ?

3. Bagaimana makna dari hadis tentang jaminan keamanan bagi kafir *dhimmī* dalam kitab Sunan al-Nasa'i nomor indeks 6952 ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Memahami kualitas hadis jaminan keamanan bagi kafir *dhimmī* dalam kitab Sunan al-Nasa'i nomor indeks 6952
2. Memahami kehujjahan hadis jaminan keamanan bagi kafir *dhimmī* dalam kitab Sunan al-Nasa'i nomor indeks 6952
3. Memahami makna secara konteks jaminan keamanan bagi kafir *dhimmī* dalam kitab Sunan al-Nasa'i nomor indeks 6952

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemahaman terhadap realitas sosial yang pada awalnya hanyalah sebuah teks, diantaranya adalah :

1. Sebagai sumbangsih pemikiran dan upaya guna memperkaya khazanah ilmu pengetahuan keislaman khususnya dalam bidang hadis.
2. Menemukan suatu landasan hukum yang memang ada dalam bentuk teks yang telah diungkapkan oleh seorang Rasul, yang kemudian bisa ditransformasikan dalam bentuk konteks, dan memastikan sistem pelacakan kebenaran adanya ungkapan dari seorang rasul, dimana teks tersebut memang benar-benar difungsikan semenjak dahulu hingga masa kini dan sebagai

sumbangsih pemahaman dalam menanggapi adanya perbedaan status agama yang memang ada, yang kemudian disadari atas rasa kemanusiaan, walaupun berbeda agama bukan berarti harus dimusuhi, diperangi atau dibunuh, sebab mereka juga bagian dari makhluk Tuhan. Dan kesadaran diri atas suatu perjanjian yang telah disepakati, serta saling menjaga kepercayaan untuk membentuk suatu peradaban dan kehidupan sosial yang ideal.

### G. Penegasan Judul

Agar terhindar dari kekeliruan untuk memahami judul dalam penelitian ini, juga untuk mempertegas interpretasi terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul jaminan keamanan bagi kafir *dhimmī*, maka akan dijelaskan suatu istilah-istilah yang terangkai pada judul dalam konteks kebahasaan.

- Kafir : Secara etimologi ialah menutupi, menyembunyikan, dan sejenisnya. Secara terminologi ialah : menutup-nutupi apa yang telah dianugerahkan Tuhan, baik berupa nikmat material ataupun Non material, seperti Agama (berpaling dari agama Allah).<sup>6</sup>
- *Dhimmī* : secara etimologi ialah dijaga ditanggung dan sejenisnya. Sedangkan Secara terminologi ialah dijaga atau ditanggung keamanan dan keselamatan baik jiwa dan raga.<sup>7</sup>

Penelitian dalam skripsi ini merupakan upaya untuk mendapatkan transformasi pemahaman dari kuatnya kualitas, kehujujahan dan makna hadis

---

<sup>6</sup>Luwis Ma'luf, *Munjid Fī Al-Lughah* (Bairut: Dar Al-Masyriq, 1975), 691

<sup>7</sup>*Ibid*, 237

tentang orang-orang yang berpaling dari agama Allah, namun mereka dalam hal tertentu harus dilindungi dengan menelusuri dan menelaah kembali secara ilmiah hadis Nabi dalam Sunan al-Nasa'i Nomor Indeks 6952.

#### **H. Telaah Pustaka**

Pembahasan penelitian dalam skripsi ini terdapat beberapa karya yang membahas masalah yang serupa:

1. Karya Murni Djamal, yakni Kesetaraan Hak-Hak Non Muslim Dalam Perspektif al-Quran Dan Hadis, buku ini membahas tentang Hak-Hak, praktik-praktik kesetaraan bagi non muslim dalam al-Quran dan al-Hadis.
2. Karya Ahmad Sukardja, yakni Piagam Madinah dan UUD '45, yang didalamnya mengkaji tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat majemuk.

Dua buah karya diatas masih ada dalam bentuk area yang luas dan masih jauh dari apa yang diteliti dalam skripsi ini, yang lebih fokus dan dikhususkan pada bentuk jaminan keamanan bagi kehidupan kafir *dhimmī*, dimana spesifikasi dan spesialisasinya untuk memberikan transformasi tujuan dan makna atas sabda Nabi SAW.

#### **I. Metodologi Penelitian**

##### **1. Model Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang kerangka ideologis dan epistemologi,

asumsi-asumsi metodologis, pendekatan terhadap kajian teks hadis dan para perawinya, dengan menelusuri secara langsung dalam kitab al-Nasa'i, juga beberapa kitab hadis yang dinilai masih terkait, untuk menemukan penguatan posisi hadis yang di riwayatkan dalam kitab Sunan al-Nas'i.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui riset kepustakaan (*library research*), dan kajiannya disajikan secara deskriptif dan analitis, yakni analitis dalam pengertian historis dan filosofis. Artinya penelitian ini berusaha untuk mendiskripsikan tentang kerangka ideologis dan epistemologi, asumsi-asumsi metodologis, pendekatan serta langkah-langkah yang bisa menentukan bahwa atas rasa kemanusiaan.<sup>8</sup> Islam dengan dua Wahyu al-Quran dan hadis masih dipandang eksis dalam mengatur tata kehidupan sosial secara ideal, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dalam Sunan al-Nasa'i tentang jaminan keamanan bagi kafir *dhimmi*.

## 3. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan terdiri atas dua jenis sumber, yakni primer dan sekunder. Sumber primer adalah rujukan utama yang akan dipakai yaitu:

- a. Kitab Sunan *al-Kubrā*, karya Abu Abdir Rahman Ahmad bin Syu'aib Al-Nasa'i

---

<sup>8</sup>Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 19.

b. Kitab *Sharḥu Sunan al-Nasa'i*, karya Jalaluddin Al-Suyuthi.

Sedangkan sumber sekunder yang dijadikan sebagai pelengkap dalam penelitian ini antara lain:

- a) *Tahdhību Al-Tahdhīb*, karya Syihabuddin Abu Al-Fadh Ahmad bin 'Ali bin Hajar, Al-'Asqalani
- b) *Uṣūl Al-Ḥadīth* karya Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib, ter. Nur Ahmad Musafiq
- c) Pengantar Studi Ilmu Hadis, karya Manna' Al-Qaththan, ter. Mifdhal Abdurrahman
- d) *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fāzi al-Hadith*, karya A. J Wensinck
- e) Kesetaraan Hak-Hak Non Muslim Dalam Perspektif al-Quran Dan Hadis, karya Murni Djamal.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang bersinggungan dengan pembahasan metodologis hadis ditelusuri dari karya Imam Al-Nasa'i, sebagai sumber primer. Sedangkan data yang berkaitan dengan analisis, dilacak dari literatur dan hasil penelitian terkait. Sumber sekunder ini diperlukan, terutama dalam rangka mempertajam analisis persoalan.

#### J. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari beberapa komponen yang sistematis dalam bentuk bab per bab, dan antara satu bab dengan bab yang lain

terdapat keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Adapun kerangka jelasnya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Penegasan Judul, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Berisikan tentang Pengertian Hadis, Klasifikasi Hadis, metode kritik hadis yang mencakup sub bahasan metode kritik *sanad* hadis dan *matan* Hadis, teori *jarh* dan *ta'dil*, serta yang terakhir teori kehujjahan hadis.

Bab III : Membahas biografi Imam Al-Nasa'i dan kitab Sunannya, serta Hadis

tentang jaminan keamanan bagi kafir *dhimmī* beserta *takhrīj* dan *i'tibār*-nya.

Bab IV: Analisis

Berisikan tentang nilai hadis tentang Jaminan Keamanan Bagi kafir *dhimmī* dalam Sunan al-Nasa'i dan Ke-*hujjah*-an hadisnya serta pemaknaan hadisnya.

Bab V : Penutup

Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

JAMINAN KEAMANAN BAGI KAFIR *DHIMMI*  
DALAM SUNAN AL-NASA'I  
NOMOR INDEKS 6952

Skripsi

*Oleh:*

Moh. Amiril Mukminin  
NIM. E33205005



JURUSAN TAFSIR HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA  
2009